

PERNIKAHAN DINI PADA MASA COVID-19 DI KECAMATAN SETELUK KABUPATEN SUMBAWA BARAT

Elma Tiana^{1*}, Masyhuri², Hamidsyukrie³

Pendidikan Sosiologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Mataram¹²³

elmatiana1506@gmail.com*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi sebaran pernikahan dini di masa Covid-19 berdasarkan status pendidikan, pekerjaan dan pendapatan orang tua, serta faktor penyebab, dampak, dan solusi yang diberikan oleh orang tua dan pemerintah kecamatan di Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, jenis datanya terdiri dari data primer dan sekunder serta sumber data berupa subjek dan informan. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi serta teknik analisis data yakni teknik analisis kualitatif model miles dan Huberman meliputi reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian yaitu sebaran pernikahan dini di Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat dilihat dari status pendidikan orang tua maka tergolong rendah, status pekerjaan sebagai petani, peternak, pekebun, pebisnis, dan tukang kayu, status pendapatan digolongkan ke masyarakat menuju kelas menengah, faktor penyebabnya yaitu faktor individu, keluarga dan lingkungan, dampaknya yaitu dampak secara biologis, psikologis, sosial, serta ekonomi, serta solusi dari orang tua dan pemerintah kecamatan mengenai permasalahan pernikahan dini pada masa Covid-19 di Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat yaitu dengan melakukan tindakan preventif dan represif.

Kata Kunci: pernikahan dini; dampak biologis; Covid-19

ABSTRACT

The objectives of this study are knowing the distribution of early marriage during the Covid-19 period based on the education, work and income status of parents, causal factors, impacts and solutions from parents and the district government regarding the problem of early marriage during the Covid-19 period in Seteluk District, West Sumbawa Regency. This research uses a qualitative approach with a case study method, types of data, namely primary and secondary data, and data sources in the form of subjects and informants. The data collection techniques used are observation, interviews, and documentation as well as data analysis techniques, namely qualitative analysis techniques of the miles and Huberman models with procedures namely data reduction, data presentation and conclusions. The results of the study are the distribution of early marriage in Seteluk District, West Sumbawa Regency, judging from the education status of parents, it is classified as low, employment status as farmers, ranchers, planters, businessmen, and carpenters, income status is classified into the community towards the middle class, the causative factors are individual, family and environmental factors, the impact is biological, psychological, social, and economic impacts, and solutions from parents and the sub-district government regarding the problem of early marriage during the Covid-19 period in Seteluk District, West Sumbawa Regency, namely by taking preventive and repressive measures.

Keywords: early marriage; biological impact; Covid-19

1. Pendahuluan

UU 16 tahun 2019 pasal 7 ayat 1 menjabarkan bahwa jika pria dan wanita sudah berusia 19 (sembilan belas) tahun baru diperbolehkan melaksanakan pernikahan. Jika pernikahan dilaksanakan oleh seseorang yang belum mencapai umur 19 tahun maka dapat dikatakan sebagai pernikahan dini. Suatu ikatan yang dilakukan oleh seseorang yang masih dalam usia muda atau pubertas dapat dikatakan sebagai pernikahan dini, Sarwono (Desiyanti, 2015)

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTB mengungkapkan ada 148 siswa SMA yang melakukan pernikahan dini terhitung sejak Juli hingga September 2020, data diambil dari 131 SMA yang ada di NTB. Masa pandemi Covid-19 banyak menghadirkan berbagai fenomena di masyarakat dan salah satunya yaitu fenomena pernikahan dini yang melonjak drastis, tidak terkecuali untuk masyarakat Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat juga mengalami fenomena tersebut. Berdasarkan jumlah pasangan usia subur tahun 2015 kelompok usia <20 tahun pernikahan dini paling banyak terjadi di kabupaten Lombok Tengah (4.39%), disusul Kabupaten Dompu (3.97 %), selanjutnya Kabupaten Lombok Utara (3.67 %), Kabupaten Lombok Timur (3.58%) dan Kota Mataram (1.52%) (BPS, 2015). Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa Kabupaten Sumbawa Barat tidak termasuk dalam Kabupaten yang memiliki angka persentase yang tinggi untuk pernikahan dini. Hal itu dikarenakan pernikahan dini merupakan sebuah hal yang tabu dan tidak diwajibkan oleh masyarakat Sumbawa Barat. Namun ketika masa pandemi Covid-19 kasus pernikahan dini di Kabupaten Sumbawa Barat khususnya kecamatan Seteluk mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai sebaran pernikahan dini pada masa Covid-19 berdasarkan status sosial orang tua, faktor penyebab dan dampak serta cara untuk mengatasinya maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut.

2. Metode Penelitian

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Penelitian dilakukan di Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat. Pada lokasi tersebut, pernikahan dini masih dianggap sebagai hal yang tabu dan dapat menjadi cibiran masyarakat. Penelitian ini dilakukan pada bulan Mei 2022. Data yang digunakan dalam Penelitian ini adalah data dan sekunder. Sumber data yang diperoleh pada penelitian ini berasal dari subjek penelitian yaitu pasangan yang melakukan pernikahan dini dari Juni 2020 hingga Mei 2022 dengan kriteria umur dibawah 19 tahun, orang tua dari pasangan tersebut dan camat Seteluk dengan menggunakan teknik sampling. Adapun sumber lain yaitu informan penelitian yang merupakan orang atau lembaga yang berhubungan dengan pernikahan dini yaitu bidan puskesmas, kepala KUA dan Psikologis. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisa data yang digunakan adalah analisis data kualitatif model Miles dan Huberman.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Sebaran pernikahan Dini pada Masa Covid-19 di Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat berdasarkan status pendidikan, pekerjaan, dan pendapatan orang tua

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa sebaran pernikahan dini pada masa Covid-19 di Kecamatan Seteluk berdasarkan status orang tua yaitu a) status pendidikan orang tua pasangan pelaku pernikahan dini masih tergolong rendah. Hal ini dibuktikan bahwa dari 3 pasang pelaku pernikahan dini, terdapat 2 pasang pelaku pernikahan dini yang pendidikan orang tuanya baik yang laki-laki maupun perempuan adalah SD dan SMP. Hanya satu pasang pelaku pernikahan dini yang orang tuanya baik pihak laki maupun perempuan berpendidikan SMA b) status pekerjaan orang tua pasangan pelaku pernikahan dini yaitu terdapat 1 pasang pelaku pernikahan dini yang pekerjaan orang tuanya baik dari pihak laki-laki maupun perempuan bekerja sebagai petani. 1 (satu) pasang pelaku pernikahan dini yang pekerjaan orang tua dari pihak laki-laki sebagai peternak dan orang tua dari pihak perempuan sebagai pebisnis (jual beli sapi). 1 (satu) pasang baik dari pihak laki-laki maupun perempuan bekerja sebagai petani. 1 (satu) pasang pelaku pernikahan dini yang pekerjaan orang tua dari pihak laki-laki sebagai petani dan orang tua dari pihak perempuan sebagai tukang kayu c) status pendapatan orang tua pasangan pelaku pernikahan dini dapat digolongkan sebagai masyarakat menuju Kelas menengah. Hal ini dibuktikan bahwa dari 3 (tiga) pasang pelaku

pernikahan dini, semua pasangan pelaku pernikahan dini pendapatan orang tuanya 2 juta – 6 juta rupiah/bulan.

Hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa orang tua pasangan pelaku pernikahan dini memiliki status pendidikan, status pekerjaan dan status pendapatan yang kurang baik. (Muntamah et al., (2016) mengungkapkan bahwasannya cara berpikir suatu masyarakat dipengaruhi oleh pendidikan, baik itu dari pendidikan si anak ataupun orang tua. Hal ini menegaskan bahwasannya pendidikan orang tua pasangan pelaku pernikahan dini yang rendah menjadi faktor penyebab pernikahan dini. Akan tetapi walaupun orang tua yang memiliki tingkat ekonomi tinggi tidak menutup kemungkinan anaknya juga melakukan pernikahan dini.

Menurut Sugiharto dan Muflikhati, (2016) bahwa seseorang dengan tingkat ekonomi yang rendah akan fokus terhadap pemenuhan keperluan sehari-hari sehingga dapat memenuhi kehidupan dia dan keluarga, dan seseorang yang mempunyai ekonomi tinggi akan memiliki kesempatan tinggi untuk mengenyam pendidikan. Berdasarkan penjelasan tersebut orang tua dari pasangan pelaku pernikahan dini memiliki tingkat pendidikan yang rendah sehingga berpengaruh terhadap pekerjaan dan ekonomi keluarga, hal ini menyebabkan rendahnya pemahaman orang tua terhadap masalah remaja. Dari sebaran pernikahan dini berdasarkan status pendidikan, pekerjaan, dan pendapatan orang tua maka ditemukan sebaran yang paling dominan yaitu berdasarkan status pendidikan orang tua. Karena rendahnya pendidikan orang tua membuat pengetahuan mereka akan bahaya-bahaya dari pernikahan dini yang diterima juga rendah yang mengakibatkan terjadinya pernikahan dini pada anak mereka.

3.2 Faktor Penyebab Pernikahan Dini di Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan dini disebabkan faktor individu, keluarga, dan masyarakat lingkungan.

a) Faktor Individu. Faktor individu antara lain disebabkan oleh perkembangan fisik dan mental anak yang cepat Hal ini dibuktikan bahwa dari 3 pasang (6 orang) pelaku pernikahan dini 3 diantaranya mengalami mimpi basah/menstruasi ketika duduk di bangku SD dan 3 lainnya ketika berada di kelas 1 dan 2 SMP serta tingkat pendidikan anak yang rendah Hal ini dibuktikan dari 3 pasang pelaku (6 orang) pernikahan dini semuanya tamatan SMP. (Ma'mun, 2016) menjelaskan terjadinya pernikahan dini dipengaruhi oleh pendidikan pasangan. Hermambang et al., (2021) mengatakan bahwa faktor yang berpengaruh signifikan terhadap status pernikahan adalah faktor pendidikan dan pendidikan pasangan. Pasangan yang tamatan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama lebih cenderung akan melakukan pernikahan dini jika dibandingkan pasangan yang berpendidikan tinggi. Dapat dikatakan bahwa perkembangan fisik dan mental anak yang cepat dapat menyebabkan pernikahan dini serta Pendidikan anak yang rendahnya juga menyebabkan pernikahan dini, b) Faktor Keluarga. Faktor keluarga antara lain disebabkan oleh tingkat pendidikan keluarga yang rendah hal ini dibuktikan 2 pasang orang tua dari pasangan pelaku pernikahan dini tamatan SD dan SMP, hanya 1 pasang orang tua pelaku yang tamatan SMA faktor lainnya menurut penelitian yaitu kemampuan yang dimiliki keluarga dalam menghadapi masalah remaja tidak baik. Hal ini dibuktikan bahwa dari 3 pasang (6 orang) orang tua pelaku pernikahan dini, 4 diantaranya terpaksa menikahkan anak mereka karena sudah kawin lari dan tidak ingin malu. Sunaryanto, (2019) mengungkapkan bahwa dalam anggapan orang tua menikah merupakan jalan keluar terbaik bagi anak yang hamil sebelum nikah, dengan demikian menjelaskan bahwa orang tua kurang paham terhadap permasalahan yang dimiliki oleh remaja. Ikhsanudin dan Nurjanah (2018) memaparkan bahwa orang tua yang memiliki pengalaman dan pendidikan akan lebih baik dalam pemberian pendidikan untuk anaknya dalam sebuah keluarga. Redjeki et al., (2016) mengungkapkan bahwa orang tua anak perempuan cenderung segera menikahkan anaknya ketika sudah tidak perawan, karena menurut orang tua, anak gadis sudah tidak perawan lagi adalah aib, yang kemudian solusi yang diambil pihak keluarga adalah dengan menikahkan mereka (Tampubolon, 2021). Kurangnya

pengetahuan orang tua terhadap seberapa pentingnya pendidikan, arti, dan haluan dari pernikahan sehingga terjadilah pernikahan dini. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pendidikan orang tua yang rendah menyebabkan rendahnya kemampuan yang dimiliki dalam menghadapi masalah remaja sehingga menyebabkan pernikahan dini, c) Faktor lingkungan. Menurut Hasil penelitian perubahan nilai yang telah bergeser akibat modernisasi menyebabkan pernikahan dini hal ini dibuktikan bahwa dari 3 pasang (6 orang) pelaku pernikahan dini semuanya pertama kali pacaran dari SD dan SMP kejadian tersebut berbeda sekali jika dibandingkan dengan anak-anak zaman dulu yang mulai pacaran saat duduk di bangku SMA. Sunaryanto (2019) menjelaskan bahwa media sosial menjadi pemicu terjadinya pernikahan dini. Anak-anak selama masa PPKM lebih banyak menghabiskan waktu di rumah dan bermain dengan handphone sehingga membuat mereka meniru gaya-gaya pacaran yang ditunjukkan oleh video yang ditonton dan melihat video orang menikah muda di sosial media mereka juga berpikir bahwa dengan menikah muda maka pasti akan bahagia.

3.3 Dampak Pernikahan Dini di Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pernikahan dini pada anak berdampak secara biologis, psikologis, sosial dan Ekonomi.

a) Dampak Biologis. Hal ini dibuktikan bahwa dari 3 pasang pelaku pernikahan dini 2 diantaranya mengalami keguguran ini disebabkan karena alat reproduksi yang belum matang. (Sekarayu & Nurwati (2021) mengatakan anak yang berada di bawah usia 20 tahun keadaan alat reproduksinya seperti otot-otot rahim belum prima. Alat reproduksi pada anak belum matang tapi dipaksakan untuk melakukan hubungan sex dan hamil sehingga membuat anak Ketika hamil mengalami gangguan kehamilan seperti pendarahan, sakit yang tidak biasa pada perut bagian bawah dan bahkan keguguran, b) Dampak psikologis Hal ini dibuktikan bahwa dari 3 pasang (6 orang) pelaku pernikahan dini semuanya mengalami penurunan keceriaan dan menjadi lebih murung. Kehamilan juga membuat anak menjadi stres karena pada sejatinya mereka masih berada pada umur untuk bermain dan mereka belum siap untuk menikah, belum siap hamil dan belum siap punya anak. Karena pengaruh stres ini membuat ibu yang sedang hamil mengalami keguguran, karena Kesehatan mental sangat penting bagi Kesehatan kandungan ibu hamil, c) Dampak Ekonomi. Hal ini dibuktikan bahwa dari 3 pasang (6 orang) pelaku pernikahan dini 4 diantaranya memiliki permasalahan ekonomi dan masih diberi uang oleh orang tuanya Pasangan yang melakukan pernikahan pada usia dini mengalami kesulitan ekonomi karena pekerjaan mereka tidak tetap yaitu serabutan, petani dan peternak dengan penghasilan yang pas-pasan sehingga membuat mereka stres memikirkan biaya untuk kehidupan sehari-hari. Djamilah dan Kartikawati (2014) menjelaskan bahwa anak yang melakukan pernikahan dini seringkali belum mapan yang mengakibatkan anak yang telah melakukan pernikahan menjadi tanggungan orang tua. Zainurrahma (2019) juga menegaskan bahwa peningkatan pendapatan keluarga sangat sulit dilakukan apabila melakukan pernikahan mengakibatkan kegagalan keluarga dalam melewati berbagai macam permasalahan terutama masalah ekonomi. Pasangan yang melakukan pernikahan dini sehari-hari masih dibantu oleh orang tua dalam hal ekonomi dan mereka juga masih menetap dengan orang tua dikarenakan belum adanya rumah sendiri, d) Dampak sosial. Dampak Sosial. Hal ini dibuktikan bahwa dari 3 pasang (6 orang) pelaku pernikahan dini 5 diantaranya tidak aktif dalam kegiatan masyarakat (karang taruna) Pasangan yang melakukan pernikahan dini menjadi tidak aktif lagi dalam kegiatan yang dilaksanakan di masyarakat seperti karang taruna karena mereka sibuk mengurus anak dan suami. Fadilah (2021) mengatakan bahwa anak laki-laki yang melakukan pernikahan dini akan kehilangan lingkup sosialnya, begitu pula dengan perempuan harus mengurus keluarga sehingga hilangnya kesempatan bermain dengan teman seusianya. Yanti et al., (2018) mengatakan kebebasan pengembangan diri pada anak berkurang jika mereka melakukan pernikahan dini dikarenakan menjadi sebuah aib bagi keluarga di lingkungan masyarakat setempat. Mereka juga tidak lagi

bermain dengan teman-teman mereka karena suami sibuk bekerja dan istri sibuk mengurus rumah tangga.

3.4 Solusi dari orang tua dan pemerintah Kecamatan Seteluk mengenai permasalahan pernikahan dini pada masa Covid-19 di Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat

Menurut hasil penelitian Solusi dari orang tua yaitu untuk lebih menjaga pergaulan anak agar tidak melakukan pernikahan dini dan tidak mengekang anak yang berlebihan agar anak tidak merasa tertekan berada di rumah bagi anak yang sudah melakukan pernikahan dini orang tua terus menyemangati dan membantu secara ekonomi agar anak terus semangat dan tidak merasa stres. Pemerintah Kecamatan Seteluk Bersama KUA, Bidan puskesmas Seteluk sudah melakukan koordinasi untuk melakukan sosialisasi dan penyuluhan ke sekolah-sekolah mengenai bahaya dari pernikahan dini bagi anak. Atik et al., (2022) menjelaskan remaja harus mendapatkan informasi yang komplet juga akurat supaya remaja mempunyai pengetahuan yang baik mengenai kesehatan reproduksi dan yang terpenting yaitu dampak dari pernikahan dini. Selain ke sekolah sosialisasi juga dilakukan ke desa-desa yang berada di Kecamatan Seteluk. Pemerintah Kecamatan Seteluk juga berkoordinasi dengan guru untuk mengunjungi rumah pasangan yang melakukan pernikahan dini supaya mau melanjutkan sekolah yang dilakukan setiap hari Jumat dan Sabtu.

4. Simpulan

Berlandaskan hasil penelitian, pembahasan, serta kesimpulan di atas, dari itu beberapa kesimpulan terkait penelitian ini sebagai berikut:

Sebaran pernikahan dini di Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat dilihat dari status pendidikan, pekerjaan, dan pendapatan orang tua yaitu status pendidikan orang tua pasangan pelaku pernikahan dini tergolong rendah, status pekerjaan yaitu sebagai petani, peternak, pekebun, pebisnis dan tukang kayu, serta status pendapatan orang tua maka dapat digolongkan sebagai masyarakat menuju Kelas menengah. Faktor penyebab pernikahan dini pada masa Covid-19 di Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat yaitu faktor perkembangan fisik dan mental anak yang cepat, tingkat pendidikan anak dan orang tua yang rendah, kemampuan yang dimiliki keluarga dalam menghadapi masalah remaja tidak baik, adanya "kecelakaan", dan perubahan nilai. Dampak pernikahan dini pada masa Covid-19 di Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat yaitu dampak biologis, psikologis, ekonomi, dan Sosial. Solusi dari orang tua dan pemerintah kecamatan tentang pernikahan dini pada masa Covid-19 di Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat yaitu melakukan tindakan preventif dan represif.

Referensi

- Atik, N. S., Susilowati, E., Kebidanan, P., Panti, S., Semarang, W., & Tengah Indonesia, J. (2022). *Hubungan Peran Keluarga dengan Tingkat Pengetahuan Siswa SMK Tentang Pernikahan Dini di Masa Pandemi Covid-19* (Vol. 13, Issue 1).
- Desiyanti, I. W. (2015). *Faktor-Faktor yang Berhubungan Terhadap Pernikahan Dini Pada Pasangan Usia Subur di Kecamatan Mapanget Kota Manado*.
- Djamilah, & Kartikawati, R. (2014). *Dampak Perkawinan Anak di Indonesia* (Vol. 3, Issue 1).
- Fadilah, D. (2021). Tinjauan Dampak Pernikahan Dini dari Berbagai Aspek. *Pamator Journal*, 14(2), 88–94. <https://doi.org/10.21107/pamator.v14i2.10590>
- Hermambang, A., Ummah, C., Gratia, E. S., Sanusi, F., Ulfa, W. M., & Nooraeni, R. (2021). Faktor-faktor yang memengaruhi pernikahan usia dini di Indonesia Factors affecting early marriage in Indonesia. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 16(1), 55. <https://doi.org/10.14203/jki.v16i1.428>

- Ikhsanudin, M., & Nurjanah, D. S. (2018). Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pendidikan Anak Dalam keluarga. In *Jurnal Pendidikan Islam* (Issue 1).
- Ma'mun, M. S. (2016). *Faktor Pendorong Pernikahan Dini di Kabupaten Banyuwangi*.
- Muntamah, A. L., Latifiani, D., & Arifin, R. (2016). Pernikahan Dini di Indonesia: Faktor dan Peran Pemerintah (Persepektif Penegakan dajn Perlindungan Hukum Bagi Anak). *Jurnal Perempuan*, 21(1). <https://doi.org/10.18203/2394>
- Redjeki, R. D. S. S., Hestiyana, N., & Herusanti, R. (2016). *Faktor-faktor Penyebab Pernikahan Dini di Kecamatan Hampang Kabupaten Kota Baru*. 7(2).
- Sekarayu, S. Y., & Nurwati, N. (2021). *Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi*.
- Sugiharto, A., & Muflikhati, I. (2016). Strategi Nafkah dan Kesejahteraan Keluarga pada Keluarga Petani Tadah Hujan. In *Jur. Ilm. Kel. & Kons* (Vol. 9, Issue 1).
- Sunaryanto, H. (2019). Analisis Sosial-Ekonomi Faktor Penyebab Perkawinan Anak Di Bengkulu: dalam Perspektif Masyarakat dan Pemerintah (Studi Kasus di Kabupaten Seluma). *Jurnal Sosiologi Nusantara*, 5(1), 22–42. <https://doi.org/10.33369/jsn.5.1.22-42>
- Tampubolon, E. L. (2021). Permasalahan Perkawinan Dini di Indonesia. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2(5), 738–746. <https://doi.org/10.36418/jiss.v2i5.279>
- Yanti, Hamidah, & Wiwita. (2018). *Analisis Faktor Penyebab dan Dampak Pernikahan Dini di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak*.
- Zainurrahma, L. F. (2019). Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Dini Di Kecamatan Playein Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018. 2019.